# BAB IV ANALISIS DATA

# A. Analisis Implementasi Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Mojokerto Dalam Perspektif Good Corporate Governance

Dalam pengelolaan zakat, tahap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan merupakan hal yang sangat penting. Sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat, lembaga pengelola zakat harus mempunyai sistem tata kelola yang baik yaitu dengan cara mempunyai manajemen yang tebuka dengan masyarakat, artinya BAZNAS mempunyai hubungan timbal balik antara pengelola zakat dengan masyarakat selaku pembayar zakat. Semua progam kegiatan yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan. Selain itu BAZNAS juga harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik, dengan adanya sistem tersebut dapat memberikan manfaat bagi organisasi. Kedua hal ini dapat mewujudkan lembaga yang transparan dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan lembaga yang transparan dan akuntabilitas BAZNAS perlu menerapkan Sistem *Good Corporate Governance*. Sistem *Good Corporate Governance* merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga pengelola zakat mengingat bahwa sistem tersebut mempunyai unsur-unsur yaitu transparansi (*tranparancy*), akuntabilitas (*accountability*),

pertanggungjawaban (*responsibility*), keadilan (*fairness*), kewajaran (*independency*). Unsur-unsur tersebut yang dapat menjadikan lembaga pengelola zakat sebagai lembaga pengelola yang baik efektif, efisien dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Dari hasil penelitian bahwa Implementasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Mojokerto secara tidak langsung menerapkan unsur-unsur yang ada di *Good Corporate Governance* yaitu transparansi (*tranparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kewajaran (*fairness*), dan kemandirian (*independency*). Unsur-unsur tersebut telah di implementasikan BAZNAS Kota Mojokerto sebagai berikut:

## 1. Transparansi (tranparancy)

Tabel 4.1
Transparansi (*tranparancy*)

Unsur	BAZNAS Kota Mojokerto		
Keterbukaan dalam	Keterbukaan yang dilakukan BAZNAS		
mengungkapkan material yang	Kota Mojokerto yaitu melalui:		
relevan mengenai perusahaan.	1) Laporan Tahunan		
	2) Laporan Triwulan		
	3) Media Massa : Radar Mojokerto,		
	Radio, Palapa Mojokerto, Radio Gema		
	FM, Radio Satria da Radio RFM.		
	4) Penerbitan Buletin : Majalah Al-		
	Ashnaf.		

Sumber: Data primer yang diolah.

Dari tabel tersebut diketahui bahwa:

Transparansi (*tranparancy*) merupakan keterbukaan dengan masyarakat atau kepada *muzakki* dalam hal pengelolaan zakat di BAZNAS. Dengan adanya transparansi ini masyarakat bisa memantau bahwa zakat yang mereka bayarkan dikelola dengan baik. Dalam memberikan informasi yang relevan, BAZNAS Kota Mojokerto memberikan keterbukaanya dari segi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan melalui:

#### a. Laporan Tahunan

Laporan tahunan ini berisi tentang pelaksanaan progam kerja BAZNAS Kota Mojokerto dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS, hasil capaian progam kerja, dan daftar nama *muzakki, mustaḥik.* Laporan ini diberikan kepada Walikota, DPRD dan publik.

#### b. Laporan Triwulan

Laporan Triwulan ini berisi laporan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS. Laporan ini ditujukan kepada Walikota dan publik triwulan I, II, III, dan IV.

c. Pemberitaan Media Massa yang dilakukan BAZNAS Kota Mojokerto melalui Radar Mojokerto, Palapa Mojokerto, Radio Gema FM, Radio Satria dan Radio RFM.

- d. Penerbitan buletin Al-Ashnaf ini berisi tentang ringkasan laporan triwulan dan tahunan yang diberikan kepada Walikota, DPRD, dan Publik.
- e. SIMBA (Sistem Informasi BAZNAS), sistem ini bersifat nasional hanya bisa di akses oleh pihak BAZNAS saja, baik dari BAZNAS Pusat maupun BAZNAS Propinsi. Dalam laporan ini berisi tentang pencatatan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Mojokerto.

Adanya kelima hal tersebut merupakan upaya transparansi yang dilakukan BAZNAS Kota Mojokerto kepada pemerintah dan publik.

Dari penjelasan diatas, bahwa transparansi yang dilakukan BAZNAS Kota Mojokerto sudah baik dan sesuai dengan teori transparansi yang ada di *Good Corporate Governance*, yaitu dengan memberikan keterbukaan mengenai perusahaan melalui ke lima hal yang ada di atas. Akan tetapi keterbukaan yang dilakukan BAZNAS sebenarnya belum maksimal, karena BAZNAS belum memberikan keterbukaan melalui web BAZNAS Kota Mojokerto.

#### 2. Akuntabilitas (accountability)

Tabel 4.2
Akuntabilitas (accountability)

Unsur	BAZNAS Kota Mojokerto
Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan	1) Laporan keuangan yang diberikan
pertanggungjawaban organ sehingga	BAZNAS Kota Mojokerto
pengelolaan perusahaan terlaksana	meliputi:

secara efisien.	a. Laporan tahunan	
	b. Laporan triwulan	
	c. Buletin Al-Ashnaf	
	2) Satuan Audit Internal, BAZNAS	
	Kota Mojokerto mengacu pada	
	Peraturan BAZNAS	

Sumber: Data primer yang diolah.

Dari tabel tersebut diketahui bahwa:

BAZNAS Kota Mojokerto mempublikasikan laporan keuangan dan kinerja setiap tahunnya dalam bentuk laporan keuangan yang dicetak seperti laporan tahunan, laporan triwulan dan buletin al-ashnaf. Hal ini dilakukan BAZNAS Kota Mojokerto untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BAZNAS Kota Mojokerto bahwa dana yang dikelola pihak BAZ tidak ada penyelewengan. Satuan Audit Internal BAZNAS Kota Mojokerto mengacu pada Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 dengan memakai jasa orang lain yang mempunyai gelar sebagai audit intern yaitu QIA.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa pada unsur akuntabilitas BAZNAS Kota Mojokerto sudah menerapkannya cukup baik dan sesuai dengan teori *Good Corporate Governance*. Meskipun masih ada sedikit kekurangan di BAZNAS Kota Mojokerto yaitu masih belum mempunyai Satuan Audit Internal yang terstruktur.

#### 3. Pertanggungjawaban (responsibility)

Tabel 4.3
Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Unsur	BAZNAS Kota Mojokerto		
Kesesuaian didalam pengelolaan	Pertanggungjawaban yang dilakukan		
perusahaan terhadap peraturan	BAZNAS Kota Mojokerto yaitu melalui:		
perundang-undangan dan prinsip-	1) Laporan secara resmi kepada instansi		
prinsip korporasi yang sehat.	Pemerintah		
	2) Laporan terbuka kepada masyarakat		

Sumber: Data primer yang diolah.

Dari tabel tersebut diketahui bahwa:

Lembaga pengelola zakat harus mampu bertanggungjawab atas segala bentuk kinerjanya. Dalam hal ini pertanggungjawaban yang dilakukan BAZNAS Kota Mojokerto dengan memberikan sistem pelaporan. Secara umum sistem pelaporan ada 2 yaitu:

- Laporan secara resmi kepada instansi, sitem pelaporan ini diberikan setiap 3 bulan sekali kepada instansi Pemerintah, Walikota, dan Kementrian Agama Kota sedangkan untuk sistem pelaporan BAZNAS Pusat melalui BAZNAS Propinsi dengan memberikannya setiap 6 bulan sekali.
- 2) Laporan terbuka kepada masyarakat, laporan ini disampaikan dalam bentuk media buletin Al-Asnhaf, buletin ini memberikan daftar nama *muzakki*, *mustaḥik* dan alamatnya secara lengkap. Apabila ada yang pernah membayar zakat tapi tidak ada dilaporan tersebut, bisa

langsung kroscek ke BAZNAS Kota Mojokerto. Begitu juga apabila ada pihak BAZNAS menyantumkan nama *mustaḥik* tapi<sup>-</sup>, *mustaḥik* tidak merasa menerima zakat itu juga bisa langsung kroscek kebenarannya ke BAZNAS Kota Mojokerto.

Dari penjelasan di atas, bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan BAZNAS Kota Mojokerto sudah baik da sesuai dengan teori *Good Corporate Governance*. Pertangungajwaban tersebut dapat dilihat dari bentuk laporan yang diberikan BAZNAS.

# 4. Kewajaran (fairness)

Tabel 4.4

Kewajaran (fairness)

Unsu <del>r</del>	BAZNAS Kota Mojokerto		
Keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak pemangku	Keadilan yang dilakukan BAZNAS Kota Mojokerto dalam hal:		
kepentingan ( <i>stakeholders</i> ) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.	1) Kandilan kanada nara muzakki		
	bantuan 3) Keadilan bagi karyawan		

Sumber: Data primer yang diolah.

Dari tabel tersebut diketahui bahwa:

Keadilan di BAZNAS Kota Mojokerto ini menekankan pada perlakuan pihak-pihak yang berkepentingan yang ada di BAZNAS.

Keadilan yang sudah dilakukan BAZNAS Kota Mojokerto yaitu dalam hal:

- a. Keadilan perlakuan kepada para *muzakki*, atau donatur sudah diperlakukan sama oleh BAZNAS Kota Mojokerto.
- b. Keadilan kepada para pengajuan bantuan yang sesuai dengan standart kriteria kelayakan juga sudah diperlakukan sama oleh BAZNAS Kota Mojokerto, artinya semua mempunyai porsi sama, diterima pengajuannya kemudian ada tahapan survey setelah *assessment* kelayakan, baru direalisasi kalau memang tidak layak, tidak direalisasi oleh pihak BAZNAS Kota Mojokerto. Kriteria kelayakan BAZNAS Kota Mojokerto mengacu pada BAZNAS pada umumnya.
- c. Keadilan kepad<mark>a k</mark>ary<mark>awan deng</mark>an memperlakukan sama.

Keadilan yang dilakukan BAZNAS Kota Mojokerto dengan memberikan kemudahan kepada para *muzakki*, atau donatur yang ingin berzakat. Kemudahan tersebut berupa layanan pengumpulan yang diberikan BAZNAS. seperti layanan konter BAZNAS dan layanan via UPZ. Sedangkan untuk keadilan bagi para pengajuan bantuan, yaitu dengan menerima pengajuanya yang sesuai dengan standart kriteria kelayakan. Dan memberikan keadilan bagi para karyawan BAZNAS, artinya karyawan, *muzakki* dan *mustaḥik* diperlakukan sama oleh pihak BAZNAS Kota Mojokerto.

Dari penjelasan di atas, bahwa pada unsur Kewajaran (*fairness*) yang dilakukan BAZNAS Kota Mojokerto, sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan teorinya. Dalam hal ini BAZNAS Kota Mojokerto sudah memperlakukan adil kepada semua pihak baik *muzakki*, *mustaḥik* dan karyawan.

### 5. Kemandirian (independency)

Tabel 4.5
Kemandirian (*independency*)

Unsur	BAZNAS Kota Mojokerto		
Keadaan di mana perusahaan dikelola	BAZNAS Kota Mojokerto tidak		
secara profesional tanpa benturan	pernah melibatkan pihak luar yang		
kepentingan dan pengaruh/tekanan	tidak sesuai dengan prinsip kerja		
dari pihak manapun yang tidak sesuai	BA <mark>ZN</mark> AS.		
dengan peraturan perundang-			
undangan dan prinsip-prinsip			
korporasi yang sehat.			


Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa:

Suatu lembaga pengelola zakat harus mampu mandiri dalam hal apapun tidak bergantung pada siapapun, Apalagi campur tangan dari pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip kinerja lembaga pengelola zakat. Dalam hal ini BAZNAS Kota Mojokerto mengacu pada Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Pasal 2, bahwa BAZNAS merupakan lembaga

nonstruktural yang bersifat independen/mandiri sehingga BAZNAS tidak bisa di campuri oleh pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip kinerja BAZNAS.

Dapat dilihat dari penjelasan diatas, bahwa aspek ini BAZNAS Kota Mojokerto sudah menerapkan dengan baik dan sesuai teori *independency,* bahwa suatu lembaga atau perusahaan harus mampu mandiri tidak ada campur tangan dari pihak luar yang tidak sesuai dengan kinerja BAZNAS.



Tabel 4.6 Hasil wawancara kepada informan *muzakki*:

No	Nama Informan	Variabel	Kesimpulan	
	Ahmad Ajib	Transparancy	Pak Ajib percaya dengan sistem pegelolaan zakat di BAZNAS.	
1.	1. Mustofa Alamat: Daleman	Accountability	Walaupun beliau tidak	
	Utara, Rt. 07, Rw.	Responsibility	menerima laporan tertulis	

03, Ds. Japan, Kab. Sooko, Mojokerto.	Fairness	mengenai <i>Transparancy</i> . Namun Hanya memeriksa
No. Hp: 081330559049 Masyarakat	Independency	laporanya secara berkala di kantor BAZNAS. Dan menurut beliau BAZNAS memang lembaga yang bertangggungjawab, berlaku adil dengan memberikan kemudahan dalam berzakat. Tetapi menurut beliau BAZNAS bukan lembaga yang Independency, karena masih terdapat campur tangan dari pegawai atau masyarakat yang
Nurul Mazidah Alamat: Daleman Rt. 07, Rw. 03, Ds. Japan, Kab. Sooko, 2. Mojokerto No. Hp: 081232677882 PNS, Guru TK (PNS)	Transparancy	menyadarkan dalam berzakat.  Ibu Nurul Mazidah tidak pernah mengetahui bentuk Transparaney dilakukan oleh BAZNAS. Dan tidak pernah menerima laporan baik dalam bentuk majalah ataupun laporan lainnya. Hanya bagian bendahara dinas saja yang menerimanya. Beliau hanya memberikan zakat karena adanya kewajiban PNS untuk berzakat. Beliau menilai BAZNAS merupakan lembaga yang bertanggungjawab, sebab beliau mengetahui sendiri bahwa BAZNAS menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Bu Nurul Mazidah tidak merasakan langsung keadilan selama membayar zakat, sebab beliau tidak mengelola sendiri besarnya nominal yang dikeluarkannya utuk berzakat, ada bendahara dinas di kantornya yang mengelola pengeluaran wajib zakat bagi para PNS, yang mana zakat tersebut diambil(dipotong) dari gaji pokok beliau. Dan beliau merasa bahwa BAZNAS adalah lembagaya yang Independency tidak ada campur tangan dari pihak luar.

	Accountability	
	Responsibility	
	Fairness	
	Independency	
	Transparancy	Bu Shobiroh mengakui bahwa BAZNAS merupakan lembaga
	Accountability	yang menerapkan sistem
	Responsibility	transparancy, hal itu dibuktikan dengan adanya laporan dalam
	Fairness	bentuk majalah, walaupun beliau jarang menerima laporan
Shobiroh		tersebut dan tidak selalu
Alamat: Jl. Surodinawan, No. 3. 82, Mojokerto. No. 085733535959 Guru Tk (Non PNS)	Independency	mengetahui perkembangan yang ada di BAZNAS, mulai dari pendistribusian ataupun laporan keuangan, tetapi beliau percaya bahwa BAZNAS menyalurkan dana zakat kepada 8 golongan. Beliau juga mengakui bahwa BAZNAS sudah bertanggungjawab dan berlaku adil kepada muzakki. Bu Shobiroh mengakui bahwa BAZNAS tidak ada campur tangan dari orang lain kecuali
		Pemerintah.

Sumber: Data primer yang diolah.

Berdasarkan hasil penelitian dari pihak BAZNAS dan *muzakki* kemudian di korelasikan dengan teori *Good Corporate Governance* menyatakan bahwa:

a. BAZNAS Kota Mojokerto sudah berupaya melakukan *Transparancy* kepada *muzakki* melalui laporan dalam bentuk majalah. Laporan tersebut memberikan informasi mengenai kinerja BAZNAS dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. *Transparancy* BAZNAS ini sudah dirasakan oleh beberapa *muzakki*. Meskipun ada pegawai PNS yang tidak

- mengetahuinya. Karena keterbatasan dalam membagikan laporan untuk semua PNS yang ada di Mojokerto. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa BAZNAS sudah melakukan transparansi cukup baik yang sesuai dengan teori *Good Corporate Governance*.
- b. Pada Unsur *Accountability*, BAZNAS Kota Mojokerto sudah memberikan laporan mengenai keuangan yang ada di BAZNAS melalui majalah. Hal ini juga sudah diketahui oleh beberapa *muzakki*. Meskipun ada *muzakki* PNS yang tidak mengetahuinya. Adanya hal tersebut dapat dikatakan bahwa BAZNAS Kota Mojokerto sudah menerapkan *Accountability* sesuai dengan *Good Corporate Governance* meskipun belum maksimal.
- c. Unsur *Responsibility*, pada unsur ini BAZNAS Kota Mojokerto memberikan pertanggungjawabannya melalui laporan dan mempertanggungjawabkan laporan tersebut apabila ada yang tidak sesuai. Dari pihak *muzakki* juga mengakui bahwa BAZNAS sudah memberikan pertanggungjawabnya melalui laporan dan zakat yang diberikan kepada *mustaḥik*. Berdasarkan adanya hal tersebut dapat dikatakan bahwa BAZNAS sudah menerapkan *Responsibility* dengan baik dan sesuai dengan teori *Good Corporate Governance*.
- d. Unsur *Fairness*, pada unsur ini BAZNAS Kota Mojokerto sudah memberikan keadilan yaitu dengan memperlakukan sama bagi pihakpihak yang berkepentingan di BAZNAS baik dari *muzakki*, *mustaḥik* dan karyawan. Hal tersebut juga sudah di akui oleh beberapa *muzakki* dengan

memberikan kemudahan dalam berzakat. Meskipun ada salah satu *muzakki* PNS yang tidak merasakan hal tersebut. Hal ini sudah dapat dikatakan bahwa BAZNAS sudah menerapkan unsur *Fairness* cukup baik dan sesuai dengan teori *Good Corporate Governance*.

e. Unsur *Independency*, pada unsur ini BAZNAS Kota Mojokerto sudah mengikuti Undang-Undang No 23 tahun 2011 Pasal 2, bahwa lembaga BAZNAS adalah lembaga nonsruktural yang bersifat mandiri dan selama ini tidak ada pihak luar yang bertentangan dengan pihak kinerja BAZNAS. Pihak *muzakki* juga mengakui bahwa BAZNAS Kota Mojokerto adalah lembaga yang *Independency* kecuali ada pihak pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa BAZNAS memang lembaga yang *Independency* yang sesuai dengan teori yang ada *Good Corporate Governance*.

Penerapan yang sesuai dengan teori *Good Corporate Governance* tersebut, dapat membuat BAZNAS Kota Mojokerto selalu mengalami peningkatan baik dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta jumlah *muzakki*. Hal ini dapat dilihat dari laporan tahunan di BAZNAS Kota Mojokerto<sup>1</sup> sebagai berikut:


<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baznas Kota Mojokerto, *Laporan Tahunan Baznas Kota Mojokerto* Tahun 2016.

#### 1. Laporan pengumpulan di BAZNAS Kota Mojokerto

Tabel 4.7 Perkembangan Pengumpulan BAZNAS Kota Mojokerto dari Tahun 2014 – 2016

Pengumpulan	2014	2015	2016	Total
Zakat	665.544.808	916.478.795	1.081.134.578	2. 663.158.181
Infaq dan Shodaqoh	304.588.614	328.020.739	375.632.065	1.008.241.418
Jumlah	970.133.422	1.244.499.534	1.456.766.643	3.671.399.599
Target Pendapatan	976.000.000	1.200.000.000	1.350.000.000	

Gambar 4.2
Perkembangan Pendapatan Zakat Infaq dan Shodaqoh BAZNAS Kota Mojokerto dari tahun 2014 - 2016



Berdasarkan tabel dan grafik perbandingan pendapatan ZIS di tahun 2015 sampai 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp. 212.267.109,- atau sebesar 14.6% hal ini disebabkan karena pada tahun 2015 zakat dari *muzakki* personal maupun yang dari UPZ mengalami kenaikan.

## 2. Laporan Pendistribusian dan Pendayagunaan

Tabel 4.8
Progam dan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat maal, infaq dan shodaqoh untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Ashnaf/ Progam Sasaran	Jumlah
1.	Ashnaf Fakir-Miskin	960.665.000.00
	a. Beasiswa Rutin	8.640.000.00
	b. Beasiswa Emergency	99.155.000.00
	c. Biaya Kesehatan	12.200.000.00
	d. Biaya Hidup Rutin	297.000.000.00
	e. Biaya Hidup Emergency	22.450.000.00
	f. Perbaikan Rumah	174.750.000.00
	g. Hibah Modal Langsung	29.550.000.00
	h. Santunan Hari Raya Idul Fitri	250.000.000.00
	i. Santunan Fakir Miskin	66.920.000.00
2.	Ashnaf Ibnu Sabil	505.000.00
	a. Biaya Perjalanan Orang Terlantar	505.000.00
3.	Ashnaf Sabilillah	24.000.000.00
	a. Bantuan <mark>Khi</mark> tan <mark>an</mark> Massal	6.000.000.00
	b. Lembaga	18.000.000.00
4.	Ashnaf Amil	187.061.500.00
	a. Hak UP <mark>Z</mark>	24.305.900.00
	b. Pengadaan Amplop, Kwitansi, dan ATK	5.000.000.00
	c. Biaya P <mark>engambilan, peng</mark> emasan dan	
	pendistribusian zakat fitrah KOPRI dan	32.735.600.00
	Sekolah-sekolah negeri	
	d. Pembelian Motor	20.000.000.00
	e. Hak Amil (Pimpinan dan Pelaksana)	24. 100. 000.00
	f. Survey Mustahiq	8.700.000.00
	g. Transport Narasumber Sosialisasi di RFM	12.800.000.00
	h. Sosialisasi dan Edukasi ZIS	5.000.000.00
	i. Honor Pegawai	7.500.000.00
	j. Cetak Banner	570.000.00
	k. Pembayaran Transport Study Bandung	20.000.000.00
	(Reimbursment)	20.000.000.00
	1. Tunjangan Akhir Tahun Pegawai	13.000.000.00
	BAZNAS	13.000.000.00
	m. Pengadaan	293.990.041.00
5.	Progam Pusyar	293.990.041.00
	Baiaya ujroh/ margin, biaya administrasi dan	1 100 500 00
	asuransi untuk 174 Penerima Manfaat Progam	1.122.560.62
	Pusyar	1 100 700 00
6.	Jasa Bank	1.122.560.62
	Total	1.467.344.101.62

#### 3. Laporan Jumlah *muzakki*

Tabel 4.9 Perkembangan Jumlah *Muzakki* dari Tahun 2014 s/d 2016

	Tauta	Jumlah <i>Muzakki</i> Zakat Maal				
No	Jenis <i>Muzakkī</i>	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Pertumbuhan	
1	UPZIS	1.403	2.228	2.699	21%	
2	Masyarakat	227	235	402	71%	
	Total	1.630	2,463	3.101	26%	

Adapun Jumlah *Muzakkī* BAZNAS Kota Mojokerto dari Sektor Zakat Maal Tahun 2016 sejumlah 3.101 orang dari *muzakkī* PNS dari masyarakat. bila dibandingkan dari Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 26% dengan perincian dari segment PNS terdapat kenaikan 21% dan dari segment masyarakat mengalami kenaikan sebesar 71%.

Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Mojokerto secara tidak langsung sudah mengimplementasikan pengelolaan zakatnya sesuai dengan teori *Good Corporate Governance* yang memiliki unsur transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan keadilan. Meskipun di BAZNAS Kota Mojokerto tidak menyatakan bahwa unsur-unsur yang diterapkan adalah *Good Corporate Governance*. Penerapan unsur-unsur tersebut, yang menjadikan BAZNAS Kota Mojokerto selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya baik dari pengumpulan, pendistribuisian, pendayagunaan dan jumlah *muzakkī*. Karena sistem *good corporate governance* memberikan tata kelola yang baik bagi BAZNAS Kota Mojokerto sehingga masyarakat dapat percaya bahwa BAZNAS Kota Mojokerto dapat mengelola zakat dengan baik. Penerapan Sistem *good* 

corporate governance pada lembaga pengelola zakat merupakan salah satu upaya dalam menjadikan manajemen yang baik dengan tujuan mendorong pengelolaan zakat yang transparan, dan efisien. Selain itu good corporate governance dapat memberikan manfaat bagi lembaga yaitu dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk memberikan zakatnya pada lembaga pengelola zakat atau BAZNAS.

